



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 49 TAHUN
2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa terdapat beberapa program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang memerlukan penyesuaian anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap penggunaan alokasi anggaran dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8/P/2024 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, Dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap satuan biaya, penerima dana, dan besaran alokasi anggaran dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 30/P/2025 Tentang Penerima Dana Dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja, Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, Dan Dana Bantuan

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap penerima dana, dan besaran alokasi anggaran dimaksud;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 49), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah semula sebesar Rp.1.750.464.028.203,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar empat ratus enam puluh empat juta dua puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.54.869.199,00 (lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan

ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), menjadi Rp.1.750.518.897.402,00 (Satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar lima ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua rupiah).

- b. Belanja Daerah semula sebesar Rp.1.854.702.703.567,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.54.869.199,00 (lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), menjadi Rp.1.854.757.572.766,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
 - c. Pembiayaan Daerah sebesar Rp.104.238.675.364,00 (seratus empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) terdiri dari:
 1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 104.238.675.364,00 (seratus empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
 2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan, sehingga tetap sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - d. Defisit Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.104.238.675.364,00 (seratus empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)
 - e. Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.104.238.675.364,00 (Seratus empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
 - f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 24 November 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal 24 November 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

FATHOR RAKHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 66

